
KAPASITAS ANGGOTA DEWAN DALAM MENDORONG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sentot Iskandar
STIE Pasundan Bandung
Email: sentot@stiepas.ac.id

Abstract

Reformation era is the starting point in the Indonesian decentralization policy change toward real. Where previously the areas are so restrictive and not memilikim any authority in doing pembangunan region, now in the era of reform through Act No. 22 of 1999 , the region has the freedom and initiative to manage their own regions. Substantial changes in this Act is the separation of the Regional Government of the Council (Article 14 of Law No. 22 of 1999) that previously integrated integrally. This separation is a manifestation of political decentralization which gives the political space in Parliament and society that fosters sekaligus Democratization process at the local level. With these changes should have transparency and accountability in the region is expected to further improve.

Keywords: regional development; bureaucratic reform

Abstrak

Era Reformasi merupakan titik tolak perubahan kebijakan desentralisasi di Indonesia ke arah yang nyata. Apabila sebelumnya daerah-daerah begitu terkekang dan tidak memiliki kewenangan apapun dalam melakukan pembangunan daerah, kini di era reformasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, daerah memiliki kebebasan dan berprakarsa untuk mengatur daerahnya sendiri. Perubahan yang cukup besar dalam Undang-Undang ini adalah dipisahkannya Pemerintah Daerah dari DPRD (pasal 14 UU No. 22 Tahun 1999) yang sebelumnya terpadu secara integral. Pemisahan ini merupakan perwujudan desentralisasi politik yang memberikan ruang gerak politik pada DPRD dan Masyarakat yang sekaligus menyuburkan proses Demokratisasi pada tingkat lokal. Dengan adanya perubahan tersebut seharusnya transparansi dan akuntabilitas di daerah diharapkan semakin membaik.

Kata kunci: pembangunan daerah; reformasi birokrasi

Referensi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

UU No. 32 Tahun 2004